



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Padang, 03 Maret 1993, agama Khatolik, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Tanjung Basung II, Nagari Sungai Buluh Barat, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Tanjung Basung, 23 April 1987, agama Khatolik, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Tanjung Basung II, Nagari Sungai Buluh Barat, Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Nopember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 14 Nopember 2023 dalam Register Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Pmn., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2017 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai ajaran agama Kristen yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Khatolik yakni Pastor Agustinus Mujihartono PR. *berdasarkan Surat Kawin yang dikeluarkan Keuskupan Padang gereja St. Maria Bunda Yesus dan Akta Pencatatan Sipil No.1305-KW-21072017-0001 tanggal 21 Juli 2017*);
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan ST Syaril RT 003/RW 002 Kelurahan Mata Air kecamatan Padang Selatan kota Padang, kemudian pada tahun 2021 pindah ke Tanjung Basung II, Nagari Sungai Buluh Barat, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak (*Berdasarkan Kartu Keluarga No.1305022107170010 tanggal 21 Desember 2021*);

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak kesatu, kelamin Laki-laki, Lahir di Padang tanggal 19 April 2018, belum sekolah;
 - b. Anak kedua, kelamin Perempuan, Lahir di Padang tanggal 26 April 2000, belum sekolah;
 - c. Anak ketiga, kelamin Laki-laki, Lahir Padang tanggal 30 Oktober 2021, belum sekolah;
3. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai layaknya suami-istri, namun semenjak tahun 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran. Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi di bulan September 2022, dimana Penggugat mengalami kekerasan fisik berupa tamparan dan pukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
4. Bahwa kejadian kekerasan fisik itu bermula saat Tergugat menjual motor milik Penggugat tanpa mendapat izin/persetujuan Penggugat, Kemudian hasil penjual motor tersebut dibeli mobil oleh Tergugat. Bahwa mobil yang dibeli tersebut digunakan Tergugat sebagai Transportasi Online;
5. Bahwa selama mobil tersebut digunakan sebagai transportasi online, Tergugat mulai berubah sikap dan kebiasaannya kepada Penggugat, Tergugat sering berbohong, marah-marah dan sering pulang malam, memberikan contoh yang tidak baik kepada anak-anak;
6. Bahwa permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Penggugat sudah dicoba 4 kali (*Agustus 2022-Juni 2023*) diselesaikan secara memusyawarahkan antara keluarga Penggugat dan Tergugat dengan melibatkan Tokoh Adat untuk mencari penyelesaian guna menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah tidak bisa lagi diperbaiki atau sulit dibina, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian. Berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
8. Bahwa oleh karena 3 (*tiga*) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur, masih memerlukan kasih sayang seorang ibu dan patut kiranya menurut hukum anak tersebut

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat. Maka, Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan/pemeliharaan atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas yakni :

- a. Anak kesatu, kelamin Laki-laki, Lahir di Padang tanggal 19 April 2018, belum sekolah;
- b. Anak kedua, kelamin Perempuan, Lahir di Padang tanggal 26 April 2000, belum sekolah;
- c. Anak ketiga, kelamin Laki-laki, Lahir Padang tanggal 30 Oktober 2021, belum sekolah

9. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,-(*tiga juta rupiah*) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pariaman cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menyatakan anak-anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat yakni :
 - Samuel Alvaroalana Zebua, kelamin Laki-laki, Lahir di Padang tanggal 19 April 2018, belum sekolah;
 - Sherena Almeiraalana Zebua, kelamin Perempuan, Lahir di Padang tanggal 26 April 2000, belum sekolah;
 - Steven Alvinoalana Zebua, kelamin Laki-laki, Lahir Padang tanggal 30 Oktober 2021, belum sekolah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp.3.000.000,-(*tiga juta rupiah*) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Pariaman untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan sipil kabupaten Padang Pariaman;

6. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, masing-masing pihak sebagai berikut:

- Pihak Penggugat hadir sendiri dipersidangan;
- Pihak Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mediator bernama Zulfadly, S.H., M.H., dari Hakim pada Pengadilan Negeri Pariaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini mengajukan perubahan gugatan yang diserahkan kepada Majelis Hakim yang perubahan tersebut hanya terkait dengan tahun lahir anak Penggugat yang bernama Sherena Almeiraalana Zebua, kelamin Perempuan, Lahir di Padang tanggal 26 April 2000, belum sekolah dirubah menjadi Sherena Almeiraalana Zebua, kelamin Perempuan, Lahir di Padang tanggal 26 April 2020, belum sekolah, terhadap perubahan tersebut Penggugat membaca dan mempertahankan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak datang lagi menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat, mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-6, sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1371014303930005 atas nama Magdalena Gea, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 1305022107170010 atas nama Kepala Keluarga Alexander Faulin Zebua, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P.2;
3. Foto copy Surat Kawin antara Alexander Faulin Zebua dengan Magdalena Gea yang dikeluarkan oleh Keuskupan Padang Gereja/ Paroki St. Maria Bunda Yesus di Padang, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P.3;

4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1305-KW-21072017-0001 antara Alexander Faulin Zebua dengan Magdalena Gea, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 21 Juli 2017, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P.4;

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305-LU-30042018-0002 atas nama Samuel Alvaroalana Zebua, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 30 April 2018, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P.5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, pihak Penggugat telah pula menghadapkan Saksi-saksi yang telah disumpah memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi,

- Bahwa saksi adalah orang tua kandung dari Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Antara Penggugat dan Tergugat ada masalah rumah tangga dan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk menggugat cerai kepada Tergugat;
- Bahwa setahu saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab, tidak ada memberikan nafkah lahir kepada keluarga;
- Bahwa Penggugat bekerja di toko Keramik, sedangkan Tergugat kerja serabutan dan kadang-kadang saksi bawa bekerja bangunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama baru masuk TK;
- Bahwa antara Penggugat dan tergugat sudah ada dicarikan jalan keluarnya dan sudah 5 (lima) kali dicarikan solusinya, tetapi Tergugat tidak ada perubahan, Tergugat tidak pernah mengakui kesalahannya;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dibantu oleh saudara-saudara yang lainnya;
- Bahwa setahu saksi secara fisik tidak ada Penggugat mengalami KDRT dari Tergugat, hanya percekcoan perang mulut dan dorong-dorongan;



- Bahwa sebelum gugatan diajukan oleh Penggugat, Tergugat ada pulang ke rumah, tetapi setelah gugatan diajukan Penggugat, Tergugat tidak ada pulang lagi ke rumah;
- Bahwa Tergugat tidak pulang ke rumah sudah ± 1 (satu) tahunan dan selama itu tidak pernah memberi nafkah kepada keluarganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikahnya melalui proses pacaran dan mereka menikah secara Katholik;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada penyebab perceraian ini ada wanita idaman lain atau pria idaman lain dari Penggugat dan Tergugat, alasannya hanya Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak memberi nafkah;
- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah sudah ± 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang tergugat di rumah orang tuanya di Pasar Usang Lubuk Alung;

2. Saksi;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat ada masalah rumah tangga dan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa setahu saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahunya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dari cerita-cerita orang lain;
- Bahwa yang dipertengkarkan antara Penggugat dan Tergugat setahu saksi adalah masalah ekonomi, Tergugat ada bekerja tetapi tidak pernah menafkahi keluarganya dan lagi pula secara adat antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa kawin karena nenek Penggugat dengan nenek Tergugat beradik kakak kandung;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah di gereja, saksi hadir waktu itu;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Tergugat adalah sebagai sopir Maxim;
- Bahwa mobil yang digunakan Tergugat untuk pekerjaannya tersebut setahu saksi mobil tersebut kepunyaan mereka berdua;
- Bahwa pekerjaan Penggugat di toko Keramik;
- Bahwa pekerjaan Penggugat tersebut tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, itu makanya untuk mencukupi kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari dibantu oleh keluarga yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil;
- Bahwa setahu saksi tidak ada Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan memukul Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak memberi nafkah;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan Penggugat pada pokoknya bermohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat, yaitu perkawinan yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat agar diputus karena perceraian, karena ada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Penggugat yang mengajukan gugatan, oleh karena itu, menurut Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Yusri Gea dan 2. Andrianus Zebua;

Menimbang, bahwa mencermati maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut, maka menurut Majelis Hakim, yang menjadi pokok-pokok persoalan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah di antara Penggugat dengan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?
2. Apakah terdapat alasan yang sah menurut hukum, bagi Penggugat dengan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinan tersebut?

Menimbang, bahwa apakah gugatan Pengggugat tersebut di atas tidak melawan hukum dan beralasan hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat adalah tentang gugatan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dibenarkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga gugatan tersebut tidaklah melawan hukum;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya, atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk pertama-tama, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama yaitu tentang apakah di antara Penggugat dengan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum, yang selengkapnyanya sebagaimana diuraikan Majelis Hakim di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

- (1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari alat bukti surat berupa bukti P-1 berupa Fotocopy Surat Kawin antara Alexander Faulin Zebua dengan Magdalena Gea yang dikeluarkan oleh Keuskupan Padang Gereja/ Paroki St. Maria Bunda Yesus di Padang dan bukti P-2 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1305-KW-21072017-0001 antara Alexander Faulin Zebua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magdalena Gea, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 21 Juli 2017, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi yang keterangannya saling bersesuaian terhadap bukti bertanda P-1 dan P-2, bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Khatolik, agama yang dianut Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat-surat tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Penggugat (seorang Perempuan) dengan Tergugat (seorang Laki-laki) telah melakukan perkawinan pada tanggal 21 Juli 2017, secara agama Kristen, agama yang dianut Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum dan perkawinan tersebut telah dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang kedua, yaitu apakah terdapat alasan-alasan yang sah menurut hukum, bagi Penggugat untuk bercerai atas perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa gugatan perceraian di dalam perkara ini didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- b. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
- c. Bahwa semenjak tahun 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran. Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi di bulan Setepetember 2022, dimana Penggugat mengalami kekerasan fisik berupa tamparan dan pukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- d. Bahwa Kejadian kekerasan Fisik itu bermula saat tergugat menjual motor milik penggugat tanpa ada mendapat izin/persetujuan penggugat , kemudian hasil penjualan motor tersebut dibeli mobil oleh tergugat dan digunakan oleh tergugat sebagai transpotasi online
- e. Sehingga tergugat mulai berubah sikap dan kebiasaanya kepada Penggugat, Tergugat sering berbohong, marah-marahan dan sering pulang malam, memberikan contoh yang tidak baik kepada anak anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat, yang keterangannya saling bersesuaian bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat berserta anak-anaknya dengan tidak memberikan nafkah selama 1 tahun, selain itu Tergugat juga sudah tidak tinggal selama 1 (satu) tahun lagi dengan istri (Penggugat);

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim perlu memaparkan bahwa terkait dengan alasan-alasan perceraian, terdapat beberapa yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain:

- a. Yurisprudensi Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri,

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi;
b. Yurisprudensi Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Penggugat (isteri) dengan dikuatkan keterangan Saksi-Saksi, maka gugatan Penggugat (istri) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan;
c. Yurisprudensi Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti keterangan-keterangan Para Saksi tersebut, bahwa Para Saksi ada melihat dan mendengarkan terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut membuktikan bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan demikian, menurut Majelis Hakim, bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dikaitkan dengan PP No.9 Tahun 1975 Pasal 19 terungkap fakta, Tergugat telah meninggalkan rumah Penggugat dan Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf B dan F peraturan Pemerintah RI No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah selayaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya, terhadap petitum angka-2 yang menyatakan "Menyatakan dalam hukum Perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** putus karena Perceraian, dengan demikian petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa, terhadap petitum angka 3 yang menyatakan bahwa anak-anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Samuel Alvaroalana Zebua, kelamin Laki-laki, Lahir di Padang tanggal 19 April 2018, belum sekolah;
- Sherena Almeiraalana Zebua, kelamin Perempuan, Lahir di Padang tanggal 26 April 2020, belum sekolah;
- Steven Alvinoalana Zebua, kelamin Laki-laki, Lahir Padang tanggal 30 Oktober 2021, belum sekolah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang Undang Perkawinan yang berbunyi "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya "selain itu dengan mempertimbangkan fakta usia anak Penggugat dan Tergugat yakni 1.Samuel Alvaroalana Zebua lahir dipadang tanggal 19 April 2018 berumur 5 tahun, anak yang 2. Sherena Almaeiraalana Zebua, Perempuan lahir dipadang tanggal 26 April 2020 berumur 3 tahun dan anak yang 3. Dari penggugat dan tergugat bernama Steven Alvinoalana Zebua Perempuan,Lahir dipadang tanggal 30 Oktober 2021 berumur 2 tahun dimana selama ini ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat, dengan demikian Petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 4, Penggugat yang menuntut agar Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya pemeliharaan dan pendidikan 3 orang anak Penggugat dan Tergugat yang diperhitungkan setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terhitung sejak putusan ini berkekuatan tetap, maka sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa jika terjadi perceraian maka seorang bapak/ibu yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, namun bilamana dalam kenyataannya tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Tergugat selaku ayah tiga orang anak yaitu Samuel Alvaroalana Zebua, Sherena Almeiralana Zebua, dan Alvioalana Zebua, mempunyai pekerjaan yang layak sehingga Majelis berpendapat bahwa Tergugat ada mempunyai penghasilan yang cukup dan dapat memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu tergugat juga mempunyai hak untuk melihat anak-anak dari penggugat dan tergugat layaknya orang tua. Sehingga dengan demikian Petitum Nomor 4 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 5, Penggugat yang menyatakan bahwa Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Pariaman untuk

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan sipil kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, terhadap petitum angka 5 tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena seluruh Petitum dari gugatan Penggugat dikabulkan, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat berada pada pihak yang kalah, dengan demikian Tergugat sudah selayaknya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya dimuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian;
3. Menyatakan anak-anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat yang bernama:
 - Anak kesatu, kelamin Laki-laki, Lahir di Padang tanggal 19 April 2018, belum sekolah;
 - Anak kedua, kelamin Perempuan, Lahir di Padang tanggal 26 April 2000, belum sekolah;
 - Anak ketiga, kelamin Laki-laki, Lahir Padang tanggal 30 Oktober 2021, belum sekolah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pariaman untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan sipil kabupaten Padang Pariaman;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sejumlah Rp326.000,00,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 oleh kami, Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H.,M.H., Safwanuddin Siregar, S.H.,M.H., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Desmawati, SH., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pariaman pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Syofianita, S.H.M.H.

Dewi Yanti, S.H.

Safwanuddin Siregar, S.H. M.H

Panitera Pengganti

Desmawati, S.H.

Rincian Biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya pemberkasan	: Rp. 100.000.-
3.	PNBP Panggilan Pertama	: Rp. 20.000.-
4.	Biaya Panggilan	: Rp. 56.000,-
5.	Biaya Sumpah	: Rp. 100.000,-
6.	Materai	: Rp. 10.000,-
7.	<u>Redaksi</u>	: Rp. 10.000.-

Jumlah Rp. 326.000.--, (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);